

PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam perkara perlawanan (*partij verzet*) terhadap permohonan lelang eksekusi pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Dra. AFRIDA, M.Pd, tempat/tanggal lahir Gantiang Tilkam, 04-04-1968, Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jl. H. Su'ud Rt. 005/RW. 002, Kelurahan/Desa Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **ISKANDAR KHALIL, S.H., M.H., dkk.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm)** yang berkantor di Jl. Bukittinggi - By Pass Ruko Lima Nomor 2, depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kel. Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK/FHASKH/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang di Legalisasi oleh Irwandi, SH., M.Kn., Notaris Nomor: 431/L/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 054/K.Kh/2020/PA.Pdg., tanggal 20 Pebruari 2020 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/Pembanding** ;

lawan

- 1. Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi**, dengan alamat kantor di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan I/Terbanding I** ;



2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang dengan alamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan II/Terbanding II** ;
3. **INDRA JAYA, S.H.**, sebagai Notaris yang berkantor di Jl. Proklamasi No. 28 Padang Sumatera Barat, sebagai **Turut Terlawan I/Turut Terbanding I** ;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang** di Jl. Ujung Gurun No.1, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Turut Terlawan II/Turut Terbanding II** ;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg., tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Monolak eksepsi para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya ;

3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang bahwa Pelawan/Pembanding pada tanggal 24 September 2020 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg., tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 12 Oktober 2020 dan kepada Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 30 September 2020 serta Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan II pada tanggal 30 September 2020 ;

Bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Oktober 2020 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Terlawan II/Terbanding II serta Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan II pada tanggal 09 Oktober 2020. Sedangkan Terlawan I/Terbanding I menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2020 dan Terlawan II/Terbanding II juga telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 2 Nopember 2020 dan telah diserahkan kepada Pelawan/Pembanding tanggal 04 November 2020 ;

Bahwa kepada Pelawan/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 12 November 2020 dan Pelawan/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 02 November 2020. Selanjutnya, kepada para Terlawan/Terbanding dan para Turut Terlawan/Turut Terbanding telah diberi kesempatan pula untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 12 November 2020 dan mereka tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 02 November 2020 ;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg., pada tanggal 10




November 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Padang dengan tembusan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/2892/HK.05/XI/2020, tanggal 10 Nopember 2020, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah dengan dihadiri para pihak. Lalu, akta banding diajukan oleh kuasa Pelawan/Pembanding tanggal 24 September 2020 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Pelawan/Pembanding yang dikemukakannya dalam memori banding, tanggapan atas memori banding dari Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II, masing-masing dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg., tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah tersebut beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang yang



memutus perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama telah melanggar Hukum Acara, karena tidak memberikan seluasnya kepada Pelawan/Pembanding untuk membuktikan dalil perlawanan. Kiranya pembanding dapat mengajukan saksi dan ahli berdasar alasan ini;
2. Pengadilan Agama melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukum dalam provisi. Pertimbangan hukum tidak konsekuen karena dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan provisi;



Pengadilan Agama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan amar karena telah mengambil kesimpulan yang salah terhadap akad. Dalam akad tersebut telah terjadi kesalahan, Pembiayaan Murabahah tidaklah bisa berupa modal, sedangkan dalam Akad Perjanjian Pembiayaan No. 1210032202, Pembiayaan No. 1210035803, dan Pembiayaan No. 1250049602 yang dibuat antara Pelawan dengan Terlawan I tersebut menyatakan bahwa dana yang dipinjamkan oleh Terlawan I kepada Pelawan tersebut kegunaannya adalah untuk modal usaha dan *take over* fasilitas pembiayaan NASABAH. Maka dari itu, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan dan petitum Pelawan dalam masalah ini haruslah dikabulkan;

4. Pengadilan Agama telah keliru dalam menjatuhkan putusan dan telah mengambil kesimpulan yang salah, karena hanya terfokus pada prosedur dan tata pelaksanaan yang diatur perundang-undangan, tidak melihat fakta hukum yang pembanding ajukan dalam pembuktian. Sementara posita Pelawan/Pembanding secara spesifik ada dua:
 - a. Terjadinya aqad yang salah dalam proses pemberian modal usaha (al Murabahah) oleh Terlawan I/Terbanding I kepada Pelawan/Pembanding;

- Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, jika Para Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan Lelang eksekusinya oleh Terlawan I kepada Terlawan II;
5. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Pembiayaan No. 1210032202, Pembiayaan No. 1210035802, Pembiayaan No. 1230012702, Pembiayaan No. 1250049602 dan Pembiayaan No. 1180109002 serta seluruh akta perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dengan terlawan I di hadapan Turut Terlawan I;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah menjual barang yang bersifat fiktif dan mematok margin atas total fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Al- Murabahah kepada pelawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
7. Memerintahkan Terlawan I untuk melakukan perubahan akad pembiayaan dari Murabahah menjadi akad Mudharabah kecuali atas Pembiayaan No. 1230012702 antara Terlawan I dengan Pelawan;
8. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemberian hak tanggungan terhadap seluruh sertifikat Jaminan Objek Perkara Perlawanan;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Terlawan II, dan perbuatan terlawan II yang telah melakukan pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek perkara Perlawanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);





10. Menyatakan batal demi hukum Surat Permohonan Penetapan jadwal Lelang dan permohonan pengantar Surat SKPT dari Terlawan I kepada Terlawan II terhadap objek Perkara Perlawanan;
11. Menyatakan batal demi hukum Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan penetapan dari Terlawan II terhadap objek perkara Perlawanan;
12. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan;
13. Memerintahkan Turut Terlawan II untuk memblokir sertifikat tanah objek perlawanan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
14. Memerintahkan Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tidak melakukan perbuatan segala macam bentuk titel hukum apapun terhadap objek Perkara perlawanan sampai perkara perlawanan ini telah memiliki keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);
16. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER


Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding I menanggapi memori banding Pelawan/Pembanding tersebut dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Padang sudah tepat dan benar Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya. Putusan telah didasari pertimbangan hukum (*RechtsGronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku;
- Bahwa tentang memori banding, Majelis Hakim tidak memberi kesempatan seluasnya untuk membuktikan dalil perlawanan, tidaklah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Fakta persidangan 30 Juli 2020, seluruh pihak, termasuk Pelawan/Pembanding telah sepakat agenda

sidang 13 Agustus 2020 untuk pembuktian dan saksi. Pada persidangan tersebut para pihak telah menyerahkan bukti dan tidak ada bukti saksi. Pelawan/Pembanding telah menyampaikan seluruh bukti dan tidak menghadirkan saksi;

- Bahwa buku standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* disusun Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Syariah OJK, Bab 3 Standar Umum SOP Pembiayaan *Murabahah* halaman 22, angka 3.2, Prinsip Pembiayaan Murabahah, angka 3.2.1 menyebutkan, Pembiayaan *Murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja. Hal ini sudah ada dalam Jawaban di persidangan Pengadilan Agama, dan Pelawan/Pembanding tidak melakukan bantahan apapun;
- Bahwa surat kuasa pihak Bank yang juga **ditandatangani** Pelawan, dengan tegas, menyatakan Bank mewakilkan kepada nasabah dan nasabah menerimanya untuk pembelian barang dagangan berupa pakaian. Hal ini juga sudah ada dalam Jawaban di persidangan Pengadilan Agama, dan Pelawan/Pembanding tidak melakukan bantahan apapun;
- Bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan berdasarkan catatan administratif Terlawan I/Terbanding I bagi Pelawan/Pembanding adalah untuk modal kerja dan konsumtif. Hal ini juga ada dalam Jawaban di persidangan Pengadilan Agama, dan Pelawan/Pembanding tidak melakukan bantahan apapun;
- Bahwa pasca gempa 30 September 2009, seluruh fasilitas pembiayaan Pelawan/Pembanding pada Terlawan I/Terbanding I telah dilakukan upaya restrukturisasi, setidaknya sebanyak 05 kali sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori banding Terlawan II/Terbanding II;
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Terlawan I/Terbanding I kepada Pelawan/Pembanding Nomor 297/BSB/BKT/VI/2013, 03 Juni 2013, dirubah seluruh fasilitas pembiayaan menjadi 1 Fasilitas Pembiayaan dan bertambah jangka waktunya selama 5 tahun sehingga jatuh tempo tahun 2018. Namun, Pelawan/Pembanding tidak menunjukkan itikad baik untuk



melunasinya, meskipun telah diperingatkan secara tertulis dan patut oleh Terlawan I/ Terbanding I kepada Pelawan/Pembanding;

Berdasarkan alasan di atas, Terlawan I/Terbanding I mohon putusan:

MENGADILI :


1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I/Terlawan I;
2. Menolak permohonan banding dari pembanding;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg., tanggal 10 September 2020 adalah sudah sesuai hukum yang berlaku;
4. Menolak perlawanan Pembanding untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan permohonan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak berdasar hukum dan untuk itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan dari Pembanding untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pembanding yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
3. Menyatakan perlawanan pembanding adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak berharga;
4. Menyatakan terhadap objek perkara (SHM Nomor 804/Kelurahan Ampang) bukan lagi sebagai milik dari pembanding karena lelang eksekusi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembanding tidak lagi memiliki kepentingan hukum;
5. Menyatakan akad pembiayaan Al Murabahah Pembiayaan Nomor 1210032202, Pembiayaan Nomor 1210035802, Pembiayaan Nomor 1230012702, Pembiayaan Nomor 1250049602 dan Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 1180109002 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan syariah yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum;



6. Menyatakan bahwa seluruh Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap seluruh agunan Pembanding/Pelawan pada Terbanding I/Terlawan I adalah sah dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana yang tercantum pada risalah lelang Nomor 039/38/2020 tanggal 20 Februari 2020, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memerintahkan Turut Terbanding II/Turut Terlawan II untuk melakukan pencabutan blokir di BPN Padang yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, karena pelaksanaan lelang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan Pembanding/Pelawan tidak lagi memiliki hak terhadap SHM Nomor 804/Kelurahan Ampang;
9. menguatkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 396/Pdt.G/2020/PA-Pdg., pada tanggal 10 September 2020;
10. Memerintahkan pihak Pembanding/Pelawan tidak melakukan perbuatan segala macam bentuk titel hukum terhadap SHM Nomor 804/Kelurahan Ampang, karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak Pembanding/Pelawan tidak lagi secara hukum berwenang atas objek tersebut;
11. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan Terlawan II/Terbanding II menanggapi pula memori banding tersebut dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan II/Terbanding II sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, karenanya mohon putusan tersebut dikuatkan;
- Bahwa Pengadilan Agama telah tepat dan benar menjatuhkan putusan dan pertimbangan hukumnya telah memuat alasan dan dasar hukumnya;

- Bahwa keberatan Pembanding tidak benar dan tidak beralasan, karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama telah memuat dasar hukum yang tepat dan benar terhadap putusan tersebut;
- Bahwa Terbanding II menolak dalil Pembanding selain dan selebihnya dan tidak perlu ditanggapi kembali, karena hanya pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai ketentuan berlaku oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa keberatan Pembanding hanya pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sehingga selayaknya Pengadilan Tinggi Agama Padang menolak keberatan Pembanding tersebut;

Atas dasar hal-hal tersebut mohon Pengadilan Tinggi Agama memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Pdg., tanggal 03 September 2020;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);


Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah **Perlawanan Pelawan/Pembanding terhadap pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang dimohonkan Terlawan I/Terbanding I kepada Terlawan II/Terbanding II dan lelang tersebut telah dilaksanakan oleh Terlawan II/Terbanding II sampai dengan selesai**. Perkara perlawanan mana telah diputus Pengadilan Agama Padang dan dimohonkan banding oleh Pelawan/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Padang sendiri di dalam amar putusannya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri. Namun demikian, dalam pokok




perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa substansi dari pokok masalah sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa Hak Tanggungan yang telah dijual lelang oleh Terlawan II/Terbanding II didalilkan oleh Pelawan/Pembanding sebagai **jaminan hutang dalam akad yang dibuat dengan cara-cara yang tidak memenuhi ketentuan hukum (melawan hukum)**. Selanjutnya, Pelawan/Pembanding mendalilkan pula bahwa **dalam masa/waktu terikat akad, terjadi gempa yang mengakibatkan perekonomian kota Padang lumpuh total termasuk usaha Pelawan/ Pembanding (force majeure), sehingga Pelawan/Pembanding tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai akad**. Terhadap perkara *a quo* (dalil-dalil tersebut) Pengadilan Agama telah memeriksanya dalam persidangan terbuka untuk umum dengan cukup sesuai dengan agenda persidangan yang telah dibuat. Lalu, Pengadilan Agama telah menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Pelawan/Pembanding tersebut dengan tepat dan benar serta memberikan pertimbangan hukum dan memutus sebagaimana dalam putusannya ;



Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum untuk penyelesaian perkara secara menyeluruh Pengadilan Tinggi Agama Padang senantiasa memperhatikan secara serentak agar terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara di atas dasar pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Oleh karena itu, apa-apa yang sudah dibuat dengan sadar oleh pihak-pihak dan dengan sadar pula telah dijalani, bahkan dalam waktu yang cukup panjang haruslah mendapat perhatian dan dijadikan ukuran untuk menyelesaikan perkara terkait, sebagai konsekuensi dari ikatan akad yang mengikat pihak-pihak. Meskipun, tetap dengan harus memperhatikan keadilan dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan harus memperhatikan pula kepatutan (etika) yang hidup di dalam masyarakat (kearifan lokal). *In casu*, Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I telah membuat akad berupa fasilitas pembiayaan, dari beberapa akad yang kemudian diperbaharui dan dilebur menjadi 1 (satu) akad musyarakah. Selanjutnya, berdasarkan akad-

akad tersebut Pelawan/Pembanding telah menerima penuh haknya berupa fasilitas pembiayaan dari Terlawan I/ Terbanding I dengan jaminan objek perkara, dan Terlawan I/Terbanding I telah memenuhi kewajiban memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pelawan/Pembanding dengan menerima objek perkara sebagai jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Sebaliknya, Terlawan I/Terbanding I belum menerima lunas haknya dari Pelawan/Pembanding dan Pelawan/Pembanding belum menyerahkan lunas hak Terlawan I/Terbanding I. Oleh karena itu, setelah berbagai upaya berupa Penambahan fasilitas pembiayaan, Jangka waktunya, Penundaan pembayaran pokok dan margin, Perubahan seluruh fasilitas pembiayaan dan sebagainya, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah selayaknyalah objek perkara sebagai jaminan dengan pembebanan hak tanggungan dilelang untuk melunasi hak Terlawan I/Terbanding I tersebut ;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk mengemukakan perintah Allah SWT., untuk memenuhi janji sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat (1) yang menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Wahai orang-orang beriman penuhilah janji yang telah kamu janjikan (dalam akad);

Dan larangan Allah SWT., dalam surat An-Nisa' ayat (29) yang menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil harta saudaramu dengan jalan yang bathil kecuali dalam bentuk perdagangan yang saling merelakan diantara kamu.

Firman Allah, SWT., tersebut memberikan peringatan agar memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam akad yang dibuat, bahkan melarang

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. Abd. Hakim, M.H.I.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan penetapan nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg., tanggal 10 November 2020 sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, dan **Dra. Hj. Husni Syam**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Damris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Abd. Hakim, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Idris Ismail, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Husni Syam

Panitera Pengganti,


ttd

H. Damris, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PANITERA

SUJARWO, S.H.